



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyanto Wahono Bin Sukamto
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 32/4 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gorok RT. 02 RW. 04 Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pangadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIYA WAHONO Bin SUKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menggunakan kesempatan untuk main judi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYA WAHONO Bin SUKAMTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard IM3 Nomor 085736678933,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa RIYA WAHONO Bin SUKAMTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RIYA WAHONO Bin SUKAMTO pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 00.43 wib karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "KEBAYA4D" dengan username Terdakwa yaitu "Rezanugroho" dengan password "Geritcity352" selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085736678933 atas nama RIYA WAHONO Bin SUKAMTO sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kerekening admin situs KEBAYA4D dan setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan Slot Pragmatic lalu memilih permainan judi jenis MahjongWins3 kemudian Terdakwa memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) pada setiap putarannya lalu Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis bahwa permainan judi jenis Slot Pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila pada setiap putarannya muncul gambar atau symbol yang sama minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dan akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan masuk secara otomatis kesaldo penombok tetapi apabila gambar atau symbol yang muncul dilayar kurang dari 3 (tiga) akan dikatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang;

Bahwa dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila penombok memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1 (satu) kali spin dan muncul 3 (tiga) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) apabila muncul 4 (empat) gambar atau symbol yang sama akan mendapatkan hadian sebesar Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah) dan apabila muncul 5 (lima) gambar atau symbol yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) yang kemudian uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk ke saldo akun Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan tersebut diwitdraw atau ditarik ke akun DANA lalu uang diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar kurang dari 3 (tiga) dikatakan kalah dan secara otomatis saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis slot PG Soft kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap permainan judi jenis Slot Pragmatic yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIYA WAHONO Bin SUKAMTO pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 00.43 wib karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "KEBAYA4D" dengan username Terdakwa yaitu "Rezanugroho" dengan password "Geritcity352" selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085736678933 atas nama RIYA WAHONO Bin SUKAMTO sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kerekening admin situs KEBAYA4D dan setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan Slot Pragmatic lalu memilih permainan judi jenis MahjongWins3 kemudian Terdakwa memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) pada setiap putarannya lalu Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis bahwa permainan judi jenis Slot Pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila pada setiap putarannya muncul gambar atau symbol yang sama minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dan akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan masuk secara otomatis kesaldo penombok tetapi apabila gambar atau symbol yang muncul dilayar kurang dari 3 (tiga) akan dikatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang;

Bawa dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila penombok memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1 (satu) kali spin dan muncul 3 (tiga) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) apabila muncul 4 (empat) gambar atau symbol yang sama akan mendapatkan hadian sebesar Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah) dan apabila muncul 5 (lima) gambar atau symbol yang sama maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) yang kemudian uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk ke saldo akun Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan tersebut diwitdraw atau ditarik ke akun DANA lalu uang diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar kurang dari 3 (tiga) dikatakan kalah dan secara otomatis saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis slot PG Soft kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap permainan judi jenis slot Pragmatic yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum serta jenis permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rochmad Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa mulanya pada saat melaksanakan patroli bersama dengan anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi diwilayah Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi mendapat informasi dari seseorang bahwa ada seseorang yang bermain judi Online jenis Slot Pragmatic di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari;
 - Bahwa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampainya di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Saksi melihat Terdakwa sedang main judi Online jenis Slot Pragmatic dengan menggunakan handphone;
- Bawa kemudian Saksi menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bawa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis slot pragmatic yang selanjutnya dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;
- Bawa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis Slot Pragmatic;
- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan alat berupa Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 membuka situs judi online dengan nama situs "KEBAYA4D" dengan username Terdakwa yaitu "Rezanugroho" dengan password "Geritcity352";
- Bawa selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085736678933 atas nama RIYA WAHONO Bin SUKAMTO sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kerekening admin situs KEBAYA4D;
- Bawa setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan Slot Pragmatic lalu memilih permainan judi jenis MahjongWins3 kemudian Terdakwa memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) pada setiap putarannya;
- Bawa kemudian Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis;
- Bawa dalam permainan judi jenis Slot Pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila pada setiap putarannya muncul gambar atau symbol yang sama minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah berupa uang yang akan masuk secara otomatis kesaldo penombok;

- Bahwa apabila gambar atau symbol yang muncul dilayar kurang dari 3 (tiga) akan dikatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila penombok memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1 (satu) kali spin dan muncul 3 (tiga) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) apabila muncul 4 (empat) gambar atau symbol yang sama akan mendapatkan hadian sebesar Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah) dan apabila muncul 5 (lima) gambar atau symbol yang sama maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa kemudian uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk ke saldo akun Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan tersebut diwitdraw atau ditarik ke akun DANA lalu uang diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
 - Bahwa apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar kurang dari 3 (tiga) dikatakan kalah dan secara otomatis saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya;
 - Bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;
 - Bahwa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi LUGAS ABDI DHARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa karena menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bawa mulanya pada saat melaksanakan patroli bersama dengan anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi diwilayah Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi mendapat informasi dari seseorang bahwa ada seseorang yang bermain judi Online jenis Slot Pragmatic di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari;
- Bawa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bawa sesampainya di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Saksi melihat Terdakwa sedang main judi Online jenis Slot Pragmatic dengan menggunakan handphone;
- Bawa kemudian Saksi menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bawa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis slot pragmatic yang selanjutnya dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;
- Bawa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis Slot Pragmatic;
- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan alat berupa Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 membuka situs judi online dengan nama situs "KEBAYA4D" dengan username Terdakwa yaitu "Rezanugroho" dengan password "Geritcity352";
- Bawa selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085736678933 atas nama RIYA WAHONO Bin SUKAMTO sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kerekening admin situs KEBAYA4D;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan Slot Pragmatic lalu memilih permainan judi jenis MahjongWins3 kemudian Terdakwa memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) pada setiap putarannya;
- Bawa kemudian Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis;
- Bawa dalam permainan judi jenis Slot Pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila pada setiap putarannya muncul gambar atau symbol yang sama minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dan akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan masuk secara otomatis kesaldo penombok;
- Bawa apabila gambar atau symbol yang muncul dilayar kurang dari 3 (tiga) akan dikatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang;
- Bawa dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila penombok memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1 (satu) kali spin dan muncul 3 (tiga) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) apabila muncul 4 (empat) gambar atau symbol yang sama akan mendapatkan hadian sebesar Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah) dan apabila muncul 5 (lima) gambar atau symbol yang sama maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah);
- Bawa kemudian uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk ke saldo akun Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan tersebut diwitdraw atau ditarik ke akun DANA lalu uang diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Bawa apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar kurang dari 3 (tiga) dikatakan kalah dan secara otomatis saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya;
- Bawa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;
- Bawa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan yanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan alat berupa Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 membuka situs judi online dengan nama situs "KEBAYA4D" dengan username Terdakwa yaitu "Rezanugroho" dengan password "Geritcity352";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085736678933 atas nama RIYA WAHONO Bin SUKAMTO sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kerekening admin situs KEBAYA4D;
 - Bahwa setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan Slot Pragmatic lalu memilih permainan judi jenis MahjongWins3 kemudian Terdakwa memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) pada setiap putarannya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis Slot Pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila pada setiap putarannya muncul gambar atau symbol yang sama minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dan akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan masuk secara otomatis kesaldo penombok;
 - Bahwa apabila gambar atau symbol yang muncul dilayar kurang dari 3 (tiga) akan dikatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila penombok memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1 (satu) kali spin dan muncul 3 (tiga) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) apabila muncul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) gambar atau symbol yang sama akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah) dan apabila muncul 5 (lima) gambar atau symbol yang sama maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah);

- Bahwa kemudian uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk ke saldo akun Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan tersebut diwithdraw atau ditarik ke akun DANA lalu uang diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar kurang dari 3 (tiga) dikatakan kalah dan secara otomatis saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis slot Pragmatic kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard IM3 Nomor 085736678933;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan yanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan alat berupa Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 membuka situs judi online dengan nama situs "KEBAYA4D" dengan username Terdakwa yaitu "Rezanugroho" dengan password "Geritcity352";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085736678933 atas nama RIYA WAHONO Bin SUKAMTO sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kerekening admin situs KEBAYA4D;
- Bahwa setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan Slot Pragmatic lalu memilih permainan judi jenis MahjongWins3 kemudian Terdakwa memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) pada setiap putarannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Slot Pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila pada setiap putarannya muncul gambar atau symbol yang sama minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dan akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan masuk secara otomatis kesaldo penombok;
- Benar bahwa apabila gambar atau symbol yang muncul dilayar kurang dari 3 (tiga) akan dikatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila penombok memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1 (satu) kali spin dan muncul 3 (tiga) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) apabila muncul 4 (empat) gambar atau symbol yang sama akan mendapatkan hadian sebesar Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah) dan apabila muncul 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar atau symbol yang sama maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah);

- Bawa kemudian uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk ke saldo akun Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan tersebut diwitdraw atau ditarik ke akun DANA lalu uang diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Benar bahwa apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar kurang dari 3 (tiga) dikatakan kalah dan secara otomatis saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya;
- Bawa kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis slot Pragmatic kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bawa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi;
- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Benar bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok;
- Bawa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing-masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" merujuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang didakwakan dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dihadirkan sebagai "orang-orang" yang didakwa melakukan tindak pidana dengan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan dirinya, yakni RIYA WAHONO Bin SUKAMTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selama persidangan mampu memahami, menjawab dan memberi keterangan tanpa mengalami hambatan dan halangan apapun serta bukan orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian telah nyata Terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur "*Menggunakan kesempatan main judi*";

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini harus dilekatkan bersama dengan anasir unsur "*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", yakni barangsiapa tanpa mendapat izin:

- (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";
- (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya (*vide* Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat utama suatu permainan disebut sebagai "judi" adalah apabila didalamnya mengandung sifat pertaruhan atau mempertaruhkan sesuatu hal, dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, permainan tersebut didasarkan pada untung-untungan belaka, adanya pihak pemenang dan pihak yang kalah, serta adanya hadiah dari hasil pertaruhan yang diperoleh pihak pemenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa izin" merujuk pada keadaan hukum tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijke daad*) yakni suatu perbuatan yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan atau secara nyata *in casu* melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan yanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan alat berupa Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 membuka situs judi online dengan nama situs "KEBAYA4D" dengan username Terdakwa yaitu "Rezanugroho" dengan password "Geritcity352";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085736678933 atas nama RIYA WAHONO Bin SUKAMTO sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kerekening admin situs KEBAYA4D. Setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan Slot Pragmatic lalu memilih permainan judi jenis MahjongWins3 kemudian Terdakwa memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) pada setiap putarannya. Kemudian Terdakwa menekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol auto spin sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Slot Pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila pada setiap putarannya muncul gambar atau symbol yang sama minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dan akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan masuk secara otomatis kesaldo penombok. Bahwa apabila gambar atau symbol yang muncul dilayar kurang dari 3 (tiga) akan dikatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang. Bahwa dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila penombok memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1 (satu) kali spin dan muncul 3 (tiga) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) apabila muncul 4 (empat) gambar atau symbol yang sama akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah) dan apabila muncul 5 (lima) gambar atau symbol yang sama maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk ke saldo akun Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan tersebut diwitdraw atau ditarik ke akun DANA lalu uang diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahwa apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar kurang dari 3 (tiga) dikatakan kalah dan secara otomatis saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya. Kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis slot Pragmatic kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard 085736678933 yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berperan sebagai pemain atau player atau penombok dan sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan permainan judi, yang terhadap hal tersebut dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata *in casu* melanggar aturan perundang-undangan (*vide* Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *juncto* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP));

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pemeriksaan terhadap barang bukti, alat bukti Saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dalam Sidang tersebut, maka Pengadilan berpendapat anasir unsur "*tanpa mendapat izin dengan sengaja*" dan unsur "*menggunakan kesempatan main judi*", telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan untuk main judi*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Hand Phone Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard IM3 Nomor 085736678933,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYA WAHONO Bin SUKAMTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan untuk main judi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RenoZ warna biru ungu dengan nomor simcard IM3 Nomor 085736678933;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
TTD

Muhammad Syauqi, S.H.
TTD

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Yuwono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)